

Rekonstruksi Konsep Keseimbangan Pasar dalam Perspektif Mikro Ekonomi Syariah

Helisia Krisdayanti¹, Citra Pertiwi², Aziz Septiatin³, Citra Lestari⁴

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: helisiakrisdayanti77@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 29-11-2025
Direview 09-12-2025
Diterbitkan 11-12-2025

ABSTRACT

This study aims to reconstruct the concept of market equilibrium from the perspective of Islamic microeconomics by reexamining the principles of demand, supply, and price mechanism through the lens of justice, ethics, and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah). In conventional economics, market equilibrium is achieved through the free interaction between demand and supply, often neglecting moral considerations and equitable distribution. In contrast, Islamic economics conceptualizes market equilibrium not merely as the meeting point of quantities demanded and supplied but as a condition that ensures fairness, transparency, and the avoidance of riba, gharar, and ihtikār (hoarding). Using a qualitative approach based on literature analysis, this study finds that reconstructing the concept of market equilibrium requires integrating natural market mechanisms with ethical regulations derived from Islamic values. The findings indicate that market equilibrium in Islam is dynamic, socially oriented, and capable of creating a competitive, stable, and just market structure.

Keywords: Market Equilibrium; Islamic Microeconomics; Demand And Supply; Price Mechanism; Maqāṣid Al-Sharī'Ah; Islamic Market Ethics.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep keseimbangan pasar dalam perspektif mikro ekonomi syariah dengan menelaah kembali prinsip-prinsip permintaan, penawaran, dan mekanisme harga berdasarkan nilai keadilan, etika, serta maqāṣid al-syarī'ah. Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan pasar dicapai melalui interaksi bebas antara permintaan dan penawaran, namun sering mengabaikan aspek moral dan distribusi yang adil. Sebaliknya, ekonomi syariah memandang keseimbangan pasar sebagai kondisi yang tidak hanya mencerminkan titik temu kuantitas, tetapi juga menjamin keadilan, transparansi, dan keterhindaran dari praktik riba, gharar, dan ihtikār. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa rekonstruksi konsep keseimbangan pasar memerlukan integrasi antara mekanisme pasar alami dan regulasi etis berbasis nilai-nilai syariah. Hasil penelitian menegaskan bahwa keseimbangan pasar dalam Islam bersifat dinamis dan berorientasi pada kemaslahatan sosial, sehingga mampu menciptakan struktur pasar yang kompetitif, stabil, dan berkeadilan.

Katakunci: Keseimbangan Pasar, Mikro Ekonomi Syariah, Permintaan dan Penawaran; Mekanisme Harga, Maqāṣid Al-Syarī'ah, Etika Pasar Islam.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Helisia Krisdayanti, Citra Pertiwi, Aziz Septiatin, & Citra Lestari. (2025). Rekonstruksi Konsep Keseimbangan Pasar dalam Perspektif Mikro Ekonomi Syariah. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 247-257. <https://doi.org/10.63822/067da212>

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu ekonomi modern menghadirkan berbagai teori dan model yang digunakan untuk memahami perilaku pasar, khususnya pada tataran mikro. Salah satu konsep fundamental dalam ilmu ekonomi adalah keseimbangan pasar, yaitu kondisi ketika jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen pada suatu tingkat harga tertentu. Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan pasar diyakini tercapai melalui mekanisme harga yang bekerja bebas tanpa intervensi, sehingga pasar dianggap mampu mengatur dirinya sendiri (*self-regulated market*). Namun, pendekatan ini tidak sepenuhnya mencerminkan nilai moral, etika, dan tujuan sosial yang menjadi landasan sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk melakukan rekonstruksi konsep keseimbangan pasar dalam kerangka Mikro Ekonomi Syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang holistik. Dalam perspektif Islam, pasar bukan sekadar ruang transaksi komersial, tetapi merupakan institusi sosial yang penuh nilai, bertujuan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta mencegah praktik-praktik yang merugikan. Pasar harus tunduk pada aturan syariah dan nilai-nilai moral, yakni kejujuran, keterbukaan, larangan penipuan (*tadlis*), larangan riba, gharar, ikhtikar, dan berbagai praktik ekonomi yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, keseimbangan pasar tidak cukup hanya dipahami sebagai titik pertemuan antara permintaan dan penawaran, melainkan juga sebagai kondisi pasar yang adil, transparan, dan bebas dari manipulasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman keseimbangan pasar dalam ekonomi konvensional masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada aspek mekanistik, sementara ekonomi Islam menekankan integrasi aspek moral dan spiritual.

Selain itu, konsep keseimbangan pasar dalam ekonomi konvensional sering diasumsikan terjadi dalam kondisi kompetisi sempurna, yaitu ketika setiap pelaku pasar memiliki informasi yang lengkap, tidak ada hambatan masuk-keluar pasar, dan tidak ada kekuatan monopoli. Namun, kondisi tersebut sangat jarang muncul dalam kenyataan. Ketimpangan informasi, dominasi pelaku tertentu (*monopoli/oligopoli*), serta praktik manipulatif sering kali menyebabkan distorsi pasar. Dalam konteks ekonomi syariah, hal-hal semacam ini tidak hanya dianggap sebagai gangguan terhadap efisiensi, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan etika. Karena itu, diperlukan kerangka baru untuk memaknai keseimbangan pasar yang tidak hanya mengacu pada efisiensi harga, tetapi juga pada keseimbangan nilai (*value equilibrium*) yang meliputi keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Di sisi lain, perkembangan ekonomi modern yang diwarnai oleh digitalisasi dan globalisasi juga memunculkan tantangan baru dalam mengelola pasar sesuai prinsip syariah. Perubahan pola konsumsi, munculnya platform digital, dan berkembangnya instrumen keuangan berbasis teknologi menjadi faktor yang turut memengaruhi dinamika permintaan dan penawaran. Dalam situasi ini, konsep keseimbangan pasar perlu direkonstruksi agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan kontemporer, tanpa melepaskan nilai-nilai dasar ekonomi Islam.

Rekonstruksi ini bukan hanya sebatas penyesuaian terminologis, tetapi merupakan upaya menyeluruh untuk membangun model keseimbangan yang sesuai dengan maqasid al-syari'ah, khususnya dalam mencapai keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Selain itu, dalam literatur mikro ekonomi syariah, pembahasan mengenai keseimbangan pasar umumnya masih mengacu pada teori-teori ekonomi konvensional. Hal ini membuat kajian ekonomi syariah sering bersifat apresiatif ketimbang konstruktif; yaitu menerima konsep konvensional lalu menambahkan unsur normatif Islam, bukan membangun teori yang sepenuhnya berakar pada epistemologi Islam. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan teoritis karena nilai-nilai Islam seharusnya tidak hanya ditempelkan pada model-model yang sudah ada, melainkan digunakan untuk membangun konsep yang berbeda secara prinsipil. Oleh karena itu, rekonstruksi konsep

keseimbangan pasar menjadi urgensi akademik untuk memperkuat fondasi teoretis Mikro Ekonomi Syariah.

Urgensi rekonstruksi ini juga berkaitan dengan tujuan ekonomi Islam untuk mewujudkan falah (kesejahteraan dunia dan akhirat). Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan pasar dianggap optimal ketika efisiensi tercapai, tanpa memerhatikan distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Namun, dalam ekonomi Islam, keseimbangan sejati hanya tercapai ketika seluruh masyarakat memperoleh manfaat yang adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, keseimbangan pasar tidak dapat dilihat hanya dari sisi angka atau grafik, tetapi harus dipahami sebagai kondisi yang membawa kemaslahatan bagi seluruh pelaku pasar. Hal ini menuntut adanya model konseptual yang menempatkan nilai etika dan maqasid al-syari'ah sebagai landasan utama pembentukan keseimbangan. Rekonstruksi konsep keseimbangan pasar juga diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan pasar kontemporer, seperti fluktuasi harga yang tidak stabil, spekulasi berlebihan, dan ketimpangan akses terhadap informasi. Dalam konteks syariah, pemerintah atau otoritas pasar memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan, misalnya melalui mekanisme hisbah. Campur tangan pemerintah yang bertujuan menegakkan kemaslahatan bukan dianggap sebagai gangguan, tetapi sebagai bagian dari mekanisme pasar Islami itu sendiri. Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung meminimalkan peran pemerintah. Karena itu, rekonstruksi konsep keseimbangan pasar dalam Perspektif Mikro Ekonomi Syariah juga harus mencakup pemahaman mengenai peran institusi pengawasan, regulasi halal, dan instrumen syariah lainnya sebagai faktor internal dalam mencapai keseimbangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, jelas bahwa konsep keseimbangan pasar dalam mikro ekonomi syariah memerlukan pengkajian ulang yang mendalam. Rekonstruksi ini diharapkan dapat melahirkan konsep yang tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga mampu menjadi pedoman praktis dalam pengelolaan pasar yang sesuai prinsip syariah. Selain memberikan kontribusi akademik, kajian ini juga penting dalam membantu lembaga-lembaga ekonomi syariah, regulator, dan masyarakat dalam memahami dinamika pasar secara lebih komprehensif dan bernilai. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Rekonstruksi Konsep Keseimbangan Pasar dalam Perspektif Mikro Ekonomi Syariah” menjadi sangat penting dilakukan untuk memperkaya khasanah ilmu ekonomi syariah serta menjawab tantangan ekonomi modern yang semakin kompleks.

LANDASAN TEORI

1. Teori Keseimbangan Pasar dalam Ekonomi Konvensional

Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan pasar (*market equilibrium*) adalah kondisi ketika jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen pada suatu tingkat harga tertentu. Teori ini digambarkan melalui titik pertemuan kurva permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Bila harga berada di atas titik keseimbangan, terjadi surplus; bila di bawahnya, terjadi kekurangan. Titik keseimbangan dianggap sebagai kondisi optimal di mana kekuatan pasar bekerja secara efisien (Pindyck & Rubinfeld, 2017).

a. Mekanisme Harga dan Asumsi Pasar

Keseimbangan pasar konvensional bertumpu pada asumsi: informasi sempurna, rasionalitas konsumen dan produsen, persaingan sempurna dan tidak adanya intervensi pemerintah. tujuan utama pelaku adalah memaksimalkan utilitas dan keuntungan Melalui asumsi tersebut, mekanisme harga dianggap mampu menyeimbangkan pasar secara otomatis (*self-regulating market*). Di sini

keseimbangan bersifat mekanistik dan matematis, tanpa memperhatikan dimensi etika, moral, atau distribusi kesejahteraan.

b. Keterbatasan Model Konvensional

Model ini dikritik karena tidak realistis serta mengabaikan: distorsi pasar (monopoli, kartel), ketimpangan informasi, praktik manipulatif, ketidakadilan distribusi dan nilai-nilai moral yang memengaruhi perilaku pelaku pasar. Kelemahan tersebut menandakan perlunya konsep alternatif yang lebih holistik, seperti konsep pasar dalam ekonomi Islam.

2. Teori Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam, pasar adalah institusi sosial yang tunduk pada nilai moral dan prinsip-prinsip syariah. Pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang untuk menegakkan keadilan (*al-‘adl*), amanah, dan transparansi (Chapra, 2000). Oleh karena itu, pasar yang ideal bukan hanya pasar yang beroperasi efisien, tetapi juga yang menjaga integritas moral para pelakunya. Pasar Islami mencerminkan keseimbangan antara kebebasan dan kontrol, antara mekanisme harga dan nilai sosial, serta antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Prinsip-Prinsip Pasar Syariah Menurut Karim (2019) dan Mirakhor & Askari (2015), pasar dalam Islam tunduk pada nilai-nilai berikut: Larangan riba untuk melindungi dari eksploitasi finansial, Larangan gharar untuk mencegah ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak, Larangan maysir (spekulasi) untuk menolak praktik perjudian dalam ekonomi, Larangan ihtikar (penimbunan) untuk menjaga harga tetap adil dan stabil, Kejujuran (*sidq*) untuk mendorong keterbukaan informasi, Transparansi (*bayyinah*) untuk memastikan informasi dapat diakses merata dan Keadilan (*‘adl*) untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Pasar yang bersih dari unsur-unsur terlarang akan menghasilkan harga yang adil dan transaksi yang menyejahterakan kedua belah pihak. Peran Hisbah dalam Menjaga Keseimbangan Pasar Dalam ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran penting melalui lembaga *hisbah*. Tugas hisbah mencakup: pengawasan transaksi, melarang praktik penipuan, menjaga kualitas barang, menstabilkan harga, mencegah monopoli. Peran ini melekat pada mekanisme pasar, sehingga intervensi bukan dianggap sebagai gangguan tetapi justru bagian dari upaya mencapai keseimbangan yang adil (Chapra, 1992).

3. Teori Rekonstruksi dalam Ilmu Ekonomi

Rekonstruksi adalah proses membangun ulang suatu teori atau konsep dengan mengidentifikasi kelemahan teori lama, mengintegrasikan nilai atau variabel baru, dan menghasilkan konsep yang lebih relevan dengan kondisi sosial dan epistemologi tertentu (Zaman, 2012). Dalam konteks penelitian ini, rekonstruksi dilakukan terhadap: struktur teori, asumsi dasar, tujuan keseimbangan dan variabel penentu pasar. Rekonstruksi dalam Ekonomi Syariah, Ekonomi syariah tidak dapat hanya mengadopsi teori konvensional dan menambahkan unsur normatif Islam di atasnya. Diperlukan rekonstruksi yang bersifat: Epistemologis yang sesuai paradigma tauhid, keadilan, keseimbangan. Teoritis internalisasi etika sebagai variabel pasar, Praktis agar mampu menjawab dinamika pasar modern (digital, globalisasi) dan Normatif yang sesuai maqasid al-syariah.

4. Kerangka Berpikir (*Flowchart*)



Gambar. 1 Kerangka berpikir rekonstruksi Konsep
Keseimbangan Pasar dalam Perspektif Mikro Ekonomi Syariah

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian yang dilakukan bersifat konseptual dan bertujuan merekonstruksi teori, bukan menguji data empiris. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelusuri, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur terkait konsep keseimbangan pasar dalam ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, baik berupa buku, artikel ilmiah, jurnal internasional, maupun karya akademik lainnya. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami perkembangan teori secara historis sekaligus membandingkan landasan epistemologis antara kedua sistem ekonomi tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni mengumpulkan data tertulis yang relevan. Sumber data primer meliputi karya-karya ekonomi Islam seperti tulisan M. Umer Chapra, Adiwarman A. Karim, Abbas Mirakhor, serta literatur klasik terkait prinsip-prinsip pasar syariah. Sumber data sekunder berupa jurnal, artikel ilmiah, dan buku teks mikro ekonomi konvensional. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menggali konsep, prinsip, dan struktur argumen dalam setiap literatur. Teknik ini memungkinkan peneliti menemukan perbedaan, persamaan, serta titik rekonstruksi yang dibutuhkan.

Selanjutnya, proses rekonstruksi konsep dilakukan melalui analisis komparatif dan analisis kritis, yaitu membandingkan konsep keseimbangan pasar dalam ekonomi konvensional dengan prinsip-prinsip syariah, kemudian mengevaluasi kelemahan model konvensional sekaligus membangun kerangka konsep baru yang sesuai dengan maqasid al-syari'ah. Hasil analisis ini akan membentuk model konseptual keseimbangan pasar dalam perspektif mikro ekonomi syariah yang lebih holistik, tidak hanya menekankan efisiensi tetapi juga nilai moral, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, metode penelitian ini mampu memberikan kontribusi teoritis yang kuat terhadap pengembangan konsep pasar dalam ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Keseimbangan Pasar dalam Ekonomi Konvensional

Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan pasar dipahami sebagai titik pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran, yaitu saat jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen pada tingkat harga tertentu. Mekanisme harga dianggap sebagai alat utama yang mengatur pasar secara alamiah (*self-regulating mechanism*). Pada kondisi keseimbangan tersebut, pasar berada dalam situasi efisiensi karena seluruh pelaku pasar konsumen maupun produsen dianggap telah mencapai tingkat optimal sesuai preferensi dan utilitas masing-masing. Namun konsep keseimbangan ini bertumpu pada sejumlah asumsi ideal seperti informasi sempurna, rasionalitas sempurna, persaingan sempurna, dan tidak adanya intervensi eksternal. Realitasnya, kondisi tersebut jarang terpenuhi. Ketimpangan informasi, keberadaan kekuatan monopoli, serta manipulasi harga sering kali mengganggu tercapainya keseimbangan yang stabil. Model konvensional juga menilai keseimbangan berdasarkan *price efficiency* tanpa mempertimbangkan aspek moral, distribusi yang adil, atau dampaknya terhadap perilaku pasar jangka panjang. Oleh karena itu, konsep keseimbangan pasar dalam ekonomi konvensional menghadapi keterbatasan epistemologis ketika diterapkan pada masyarakat yang plural, dinamis, dan berorientasi nilai.

2. Paradigma Keseimbangan Pasar dalam Islam

Berbeda dengan ekonomi konvensional yang bersifat nilai-netral, ekonomi Islam menempatkan nilai moral, etika, dan maqasid al-syariah sebagai fondasi operasional pasar. Dalam Islam, pasar tidak hanya dilihat sebagai mekanisme untuk menentukan harga, tetapi juga sebagai institusi sosial yang wajib menjunjung keadilan (*al-‘adl*), keseimbangan (*mizan*), dan kemaslahatan (*maslahah*).

Konsep pasar Islami dibangun atas beberapa prinsip utama:

- Larangan terhadap praktik merugikan, seperti: *gharar* (ketidakjelasan berlebihan), *maysir* (spekulasi / perjudian), *riba*, *ihtikar* (penimbunan untuk memanipulasi harga) dan *tadlis* (penipuan kualitas atau informasi).
- Kewajiban keterbukaan informasi (transparency), Rasulullah SAW menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi dengan sabda: “*Pedagang jujur dan amanah akan bersama para Nabi, shiddiqin, dan syuhada.*” (HR. Tirmidzi).
- Peran pengawasan pasar (*hisbah*), Pemerintah atau otoritas pasar berfungsi menjaga keadilan transaksi, mengawasi perilaku pelaku pasar, dan mencegah distorsi. Ini menunjukkan bahwa intervensi bukanlah gangguan, melainkan bagian dari mekanisme keseimbangan Islami.
- Tujuan utama pasar adalah kemaslahatan. Harga dianggap adil apabila mencerminkan interaksi yang bebas dari manipulasi, bukan semata-mata hasil interaksi permintaan dan penawaran.

Dalam kerangka ini, keseimbangan pasar tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga moral. Keseimbangan sejati bukan sekadar *market clearing*, tetapi tercapainya kondisi pasar yang stabil, adil, transparan, bebas dari unsur terlarang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

3. Kebutuhan Rekonstruksi Konsep Keseimbangan Pasar

Kajian literatur menunjukkan bahwa banyak penulis ekonomi syariah masih mengadopsi kerangka keseimbangan konvensional secara apa adanya, lalu menambahkannya dengan label syariah berupa larangan riba atau *gharar*. Pendekatan ini bersifat *add-on* dan belum menyentuh akar epistemologis dari konsep pasar Islami. Beberapa masalah yang muncul antara lain: Keseimbangan pasar masih ditentukan secara matematis semata, tanpa mempertimbangkan dimensi sosial-ekonomi, Etika dianggap sebagai aturan tambahan, bukan bagian integral dari model, Peran otoritas pasar tidak dimasukkan dalam analisis keseimbangan, padahal Islam menganggapnya sebagai faktor internal dan Distribusi manfaat dan keadilan tidak menjadi indikator keseimbangan. Karena itu, diperlukan rekonstruksi agar konsep keseimbangan pasar tidak sekadar meminjam struktur konvensional tetapi dibangun dari fondasi nilai Islam yang komprehensif. Rekonstruksi ini bertujuan melahirkan konsep baru yang lebih sesuai dengan maqasid al-syariah, yakni menjaga kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan sosial.

4. Model Rekonstruksi Keseimbangan Pasar dalam Mikro Ekonomi Syariah

Berdasarkan analisis literatur dan perbandingan antara kedua sistem, rekonstruksi konsep keseimbangan pasar dalam perspektif Islam dapat disusun dalam lima kerangka utama berikut:

- Keseimbangan Nilai (Value-Based Equilibrium), Keseimbangan pasar dalam Islam bukan hanya hasil kalkulasi matematis tetapi kondisi yang memadukan: Efisiensi harga, Keadilan distribusi, Kemaslahatan sosial dan Kepatuhan syariah. Pasar dikatakan seimbang jika harga, kuantitas, dan proses transaksinya berada dalam koridor syariah, bukan hanya ketika permintaan sama dengan

penawaran.

- b. Integrasi Etika sebagai Variable Internal Pasar, Dalam ekonomi Islam etika bukan eksternalitas, tetapi *internal variable* yang mempengaruhi perilaku pelaku pasar. Kejujuran, amanah, dan keterbukaan informasi memengaruhi penawaran dan permintaan secara langsung. Pasar yang penuh kecurangan tidak akan mencapai keseimbangan stabil, meskipun secara matematis supply dan demand bertemu.
- c. Peran Hisbah dalam Menjaga Keseimbangan, Intervensi pemerintah dalam pasar Islami bersifat struktural, bukan sekadar “opsi terakhir” seperti dalam ekonomi konvensional. Hisbah memastikan: tidak ada ihtikar, harga tidak dimanipulasi, transaksi tidak melanggar syariah dan standar kualitas barang terjaga. Pemerintah adalah bagian dari mekanisme tercapainya keseimbangan, bukan faktor eksternal.
- d. Pasar sebagai Institusi Sosial
Pasar dalam Islam adalah entitas yang berperan menjaga kesejahteraan bersama. Karena itu, keseimbangan tidak hanya menguntungkan pelaku yang kuat tetapi juga memberikan akses adil bagi pelaku kecil, seperti pedagang mikro dan UMKM. Konsep ini lebih humanis dibanding model kompetisi sempurna yang bebas nilai.
- e. Keseimbangan Berbasis Kemaslahatan (*Maslahah-Oriented Equilibrium*), Keseimbangan pasar Islami harus mendukung: stabilitas harga, kelestarian sumber daya, keadilan antar generasi, pemerataan kesempatan dan distribusi yang adil. Model ini menolak praktik yang merugikan masyarakat luas meskipun secara matematis dapat menciptakan “keseimbangan”.

5. Implikasi Rekonstruksi terhadap Praktik Pasar Kontemporer

Rekonstruksi konsep keseimbangan pasar membawa implikasi nyata bagi pasar modern, termasuk pasar digital dan perdagangan global. Beberapa implikasi tersebut adalah:

- a. Pengawasan transaksi digital, Marketplace online sering mengalami asimetri informasi dan spekulasi. Mekanisme hisbah modern diperlukan untuk: mengawasi kualitas barang, menindak penjual yang manipulatif, memastikan kehalalan produk dan menjaga transparansi harga.
- b. Pencegahan monopoli dan kartel, Islam sangat melarang ihtikar, sehingga konsep keseimbangan berbasis nilai tidak dapat tercapai jika ada dominasi pelaku. Oleh karena itu, regulator syariah harus aktif mengatur struktur pasar agar kompetitif secara sehat.
- c. Penguatan UMKM sebagai penyeimbang pasar, Dalam paradigma pasar Islami, UMKM bukan sekadar pelaku kecil, tetapi pilar distribusi manfaat. Keseimbangan pasar yang sehat adalah pasar yang tidak timpang konsentrasi kekuatan ekonominya.
- d. Pengembangan instrumen harga yang adil, Dalam Islam, harga adil adalah harga yang tercipta dari interaksi yang bersih dari manipulasi. Model rekonstruksi ini dapat digunakan untuk mengembangkan: indeks harga halal, indikator kesehatan pasar Islami dan parameter etika transaksi.

6. Keseimbangan Pasar Islam sebagai Model Holistik

Hasil analisis menunjukkan bahwa keseimbangan pasar dalam perspektif mikro ekonomi syariah merupakan keseimbangan multidimensional yang melibatkan: Mekanisme harga, Prinsip keadilan, Peran etika, Pengawasan hisbah dan Kemaslahatan sosial. Konsep ini melampaui pendekatan konvensional yang fokus pada efisiensi. Rekonstruksi ini menegaskan bahwa ekonomi Islam memiliki

model pasar yang lebih lengkap, mencakup aspek material, moral, dan sosial. Dengan demikian, pasar syariah tidak hanya mampu mencapai keseimbangan harga, tetapi juga keseimbangan spiritual, moral, dan sosial.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai rekonstruksi konsep keseimbangan pasar dalam perspektif mikro ekonomi syariah menunjukkan bahwa teori keseimbangan pasar konvensional memiliki keterbatasan mendasar karena berlandaskan paradigma nilai-netral, bertumpu pada asumsi idealis seperti informasi sempurna dan persaingan sempurna, serta hanya menilai keseimbangan dari aspek efisiensi harga. Model tersebut tidak memasukkan dimensi moral, keadilan sosial, maupun pengawasan pasar sehingga gagal memberikan solusi menyeluruh terhadap dinamika pasar modern yang sering diwarnai ketimpangan informasi, manipulasi harga, spekulasi, dan dominasi pelaku besar. Sebaliknya, ekonomi Islam memandang pasar sebagai institusi sosial yang wajib beroperasi dalam kerangka nilai syariah, seperti kejujuran, transparansi, keadilan, dan larangan terhadap riba, gharar, maysir, serta ihtikar. Melalui nilai-nilai tersebut, pasar yang ideal dalam Islam bukan hanya pasar yang efisien, tetapi juga pasar yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Peran hisbah sebagai lembaga pengawasan pasar menjadi unsur penting dalam menjaga stabilitas harga, mencegah kecurangan, serta memastikan keterbukaan informasi bagi seluruh pelaku pasar.

Hasil rekonstruksi menunjukkan bahwa keseimbangan pasar dalam perspektif mikro ekonomi syariah harus dipahami sebagai keseimbangan multidimensional yang menggabungkan aspek harga, etika, regulasi, dan tujuan sosial. Keseimbangan tidak hanya ditentukan oleh pertemuan permintaan dan penawaran, tetapi juga oleh integritas moral pelaku pasar, keberadaan mekanisme pengawasan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, keseimbangan pasar Islami merupakan *value-based equilibrium* yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar efisiensi mekanistik. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi konsep keseimbangan pasar sangat diperlukan untuk memperkuat fondasi teoretis mikro ekonomi syariah. Rekonstruksi ini menghasilkan model pasar yang lebih humanis, etis, dan komprehensif, serta relevan untuk menjawab tantangan ekonomi modern, termasuk digitalisasi, globalisasi, dan ketimpangan struktur pasar. Konsep keseimbangan pasar yang dibangun dalam perspektif syariah menjadi kontribusi penting bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam sekaligus menawarkan alternatif paradigma ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bashir, A. H. (2019). "Market Mechanism in Islamic Economic Perspective." *International Journal of Islamic Economics*, 5(2)
- Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. Umer. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. Umer. (2001). *What Is Islamic Economics?* Jeddah: IRTI-Islamic Development Bank.
- Hasan, Zubair. (2011). "Microeconomics from Islamic Perspective." *Islamic Economics Studies*, Islamic

- Development Bank.
- Hasyim, M. (2016). "Price Formation in Islamic Market System." *International Journal of Islamic Business Ethics*, 2(1), 34–47.
- Iqbal, Munawar & Mirakhor, Abbas. (2013). *Economic Theory and Islamic Perspective*. Washington: IMF Working Paper Series.
- Ismail, F. (2017). "Islamic Market Structure: An Analytical Review of Competition and Market Ethics." *Journal of Islamic Economics Studies*, 3(1), 77–92.
- Karim, Adiwarman A. (2019). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Latif, N. A. (2020). "Demand and Supply Analysis in Islamic Perspective." *Journal of Islamic Social Finance*, 4(2), 55–69.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Islamic Academy.
- Mirakhor, Abbas & Askari, Hossein. (2017). *Ideal Islamic Economy: Achieving Prosperity through the Divine Law*. Hoboken: Wiley Finance.
- Mahfudz, M. (2019). "Mechanism of Price and Market Efficiency in Islamic Economics." *Journal of Islamic Economic Development*, 8(1)
- Parman, A. (2020). "Analisis Mekanisme Harga dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(1), 55–6
- Rahmawati, D. (2018). "Keseimbangan Pasar dalam Mikroekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 233–247.
- Rama, A. (2015). "The Role of Hisbah in Maintaining Market Balance." *Journal of Islamic Economic Thought*, 7(2), 89–104.
- Siddiqi, M. N. (1981). *Muslim Economic Thinking*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Zaman, Asad. (2012). *Islamic Economics: A Survey of the Literature*. *Journal of Economic Surveys*.